

**STANDAR PELAYANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)****A. Service Delivery****Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
Penyampaian Layanan (Wajib di Publikasikan)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KK2. Akte Kelahiran3. Foto peserta didik pada titik koordinat domisili4. Untuk jalur non zonasi<ol style="list-style-type: none">a. Prestasi: Sertifikat prestasi kejuaraanb. Afirmasi: SKTM/KIP/PKHc. Perpindahan tugas orangtua SK Perpindahan tugas orang tuad. Kelas Olahraga kejuaraan olahraga Sertifikat prestasi5. Dll
2.	Sistem/Mekanisme/ Prosedur	<p>A. <u>JALUR ZONASI</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik mendaftar pada sesuai Jadwal yang ditetapkan2. Calon peserta didik/orang tua mengisi mengisi formuir pendaftaran3. Melakukan upload data pendukung4. Pengumuman penerimaan dapat dipantau di link https://spmbsd.dikbudsit.id/ sesuai jadwal5. Peserta didik yang diterima disekolah pilihan melakukan daftar ulang secara online pada wesite tersebut.6. Dll <p>B. <u>JALUR NON ZONASI</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jalur non zonasi dapat dipergunakan untuk calon peserta didik prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan keas olahraga.2. Calon peserta didik mendaftar pada sesuai jadwal yang ditetapkan.3. Calon peserta didik/orang tua mengisi mengisi formuir pendaftaran.4. Melakukan upload data pendukung (format upload "jpeg maksimal 1 MB")5. Pengumuman penerimaan dapat dipantau di Link https://spmbsd.dikbudsit.id/ sesuai jadwal

		<p>6. Peserta didik yang diterima di sekolah pilihan melakukan daftar ulang secara online pada website tersebut.</p> <p>7. Dll</p>
3.	Waktu pelayanan	<p>Pendaftaran selama : 3 hari</p> <p>Mulai Tanggal 02 s/d 5 Mei 2025</p> <p>Jam Kerja Pukul : 08.00 – 14.00 WIB</p>
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru

B. Manufacturing :

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Tidak diPublikasikan)

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
7.	Dasar Hukum	<p>1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>2. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>3. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan</p> <p>4. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>5. Peraturan Daerah</p> <p>6. Dll</p>	
8.	Sarana Praarana & Fasilitas	<p>Komputer : 1 Buah</p> <p>Laptop : 5 Buah</p> <p>Printer : 3 Buah</p> <p>Meja Peserta didik :200 Buah</p> <p>Kursi Peserta didik :200 Buah</p> <p>Meja Guru : 7 Buah</p> <p>Kursi Guru :7 Buah</p> <p>Ruang Kelas :7 Ruang</p> <p>Ruang Non Kelas :3 Ruang</p>	

9.	Jumlah Pelaksana	Kepala Sekolah Tenaga Pendidik Tenaga kependidikan :1 orang :10 orang :1 orang
10.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kompetensi pedagogik • Memenuhi kompetensi kepribadian • Memenuhi kompetensi profesional • Memenuhi kompetensi social
11.	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan dengan supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. • Jaminan Negara bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun • Sertifikasi akreditasi sekolah dengan predikat Akreditasi B
13.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat • Data kegiatan belajar mengajar disimpan sesuai peraturan jenis retevi arsip • Pencatatan pelayanan dilakukan secara desentralisasi di sekolah maupun sentralisasi di Pemerintah Pusat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Perencanaan target kinerja pegawai ditetapkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kinerja dengan Penilaian Kinerja PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier yang dilakukan dengan aplikasi E-Kinerja

Mengetahui,
Kepala SD Negeri 1 Bayeman



DENY WAHYU PRIBADI, S.Pd
NIP : 198505262010011016